

## BAB IV

### PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

#### A. Paparan Data

##### 1. Latar Desa Pademawu Barat

###### a. Sejarah Desa Pademawu Barat

Sejarah tentang desa pademawu barat memang belum pasti tercatat filosofinya artinya belum ada peneliti yang secara khusus yang meneliti tentang sejarah atau latar belakang dari desa pademawu barat, tetapi informasi yang didapatkan tentang filosofi desa pademawu barat adalah didapatkan dari lisan oleh masyarakat pademawu barat bahwa masyarakat pademawu barat adalah pengikut “Empu Kelleng” yaitu guru dari Jokowedi adik Jokotole. Kemudian Empu Kelleng memutuskan untuk menetap di Pademawu Barat samapai akhir khayatnya.

“Cerita Empu Kelleng marak pada zaman dahulu sehingga Empu Kelleng menjadi pemimpin di desa ini. Beliau berkeinginan membangun desa yang adil dan makmur sampai saat ini desa pademawu barat menjadi desa yang aman dan tentram”.<sup>1</sup>

Adapun kepala desa yang pernah menjabat sebagai kepala desa di Desa pademawu barat sebagai berikut:<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Wawancara langsung dengan sekretaris desa, Tanggal 22 Oktober 2021

<sup>2</sup> Data kepala desa, sekretaris desa

**Tabel 4.1**

**Nama-nama Kepala Desa yang pernah memimpin di Desa Pademawu Barat**

No.	Nama Kepala Desa	Tempat Tinggal	Tahun Jabatan
1.	Mudarrick	Dsn.Karang Dhalem	1863-1896
2.	Astrah	Dsn.Karang Dhalem	1896-1992
3.	Asan Busri	Dsn.Karang Dhalem	1992-1940
4.	Amad Joenit	Dsn.Karang Dhalem	1940-1972
5.	Brotoseno	Dsn.Karang Dhalem	1973-1991
6.	Srikandi	Dsn.Karang Dhalem	1994-2002
7.	Andi Wisno	Dsn.Karang Dhalem	2003

Sumber: Sekretaris Desa Pademawu Barat

Selain data kepala desa yang pernah menjabat di desa pademawu barat, peneliti juga mendapatkan data data penting seperti data kependudukan, data kependudukan berdasarkan pekerjaan, penghasilan, data yang didapatkan sebagai berikut:<sup>3</sup>

**Tabel 4.2**

**Data Kependudukan Desa Pademawu Barat**

Jumlah Keluarga	Jumlah Berdasarkan	Penduduk Jenis kelamin	Penduduk Berdasarkan Umur		
			Anak-anak	Dewasa	Tua
<b>2.073</b>	3.058	3.293	720	821	641

Sumber: Sekretaris Desa Pademawu Barat

---

<sup>3</sup> Data kependudukan desa pademawu barat

**Tabel 4.3**

**Data Kependudukan Berdasarkan Pekerjaan Desa Pademawu Barat**

<b>Petani</b>	<b>Nelayan</b>	<b>Pedagang</b>	<b>Pegawai</b>	<b>TNI/Polri</b>	<b>Wiraswasta</b>	<b>Buruh</b>
2642	30	574	439	347	337	190

Sumber: Sekretaris Desa Pademawu barat

b. Visi dan Misi

**Visi**

Terwujudnya desa Pademawu Barat yang maju, damai, tentram, makmur dan sejahtera


**Misi**

- 1) Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat dengan kecakapan ilmu yang ditekuni melalui langkah partisipatif masyarakat
- 2) Menggerakkan potensi desa menuju keterampilan masyarakat sebagai wujud ekonomi kerakyatan
- 3) Memberikan pelayanan publik yang bersih, menyeluruh dan prima
- 4) Menggerakkan masyarakat untuk pengembangan sektor pertanian yang didukung oleh teknologi tepat guna untuk meningkatkan produksi pertanian
- 5) Menciptakan keamanan desa demi ketertiban lingkungan dan kondusifitas kehidupan masyarakat
- 6) Mendorong masyarakat untuk hidup bersih dan sehat melalui sanitasi dilingkungan masing-masing
- 7) Melakukan pembangunan infrastruktur desa yang merata untuk mendukung tersiptanya peningkatan ekonomi produktif.

c. Struktur perangkat desa pademawu barat

**Gambar 4.1**

**Struktur perangkat Desa Pademawu Barat**



Sumber: Ach. Jasuli (Sekretaris Desa Pademawu Barat)

d. Letak Geografis

Secara geografis desa pademawu barat terletak pada posisi 7 derajat 21' -7 derajat 31' lintang selatan dan 110 derajat 10' -111 derajat 40' bujur timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 156 m diatas permukaan laut. Berdasarkan data BPS kabupaten pamekasan tahun 2004 curah hujan di Desa Pademawu Barat rata-rata mencapai 2.400 mm.

Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan desember hingga mencapai 405,04 mm yang merupakan curah hujan tertinggi selama kurun waktu 2000-2009.

Secara Administratif, desa pademawu barat terletak di wilayah Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:<sup>4</sup>

**Tabel 4.4**

**Letak Batas Wilayah Desa Pademawu Barat**

<b>No</b>	<b>Letak Batas</b>	<b>Daerah Batasan</b>
1	Sebelah Utara	Desa Murtajih
2	Sebelah Selatan	Desa Pademawu Timur/Durbuk
3	Sebelah Timur	Desa Bunder
4	Sebelah Barat	Desa Sumedangan dan durbuk

**Sumber: Profil Desa Pademawu Barat**

Desa Pademawu Barat menunjukkan pertumbuhan yang positif, ditandai dengan peningkatan pembangunan infrastruktur dan pengadaan sarana prasarana dari tahun ketahun. Dari aspek pendidikan dan perekonomian mayoritas masyarakat desa pademawu barat dapat dikatakan sudah mencapai kesejahteraan yang secara tidak langsung mempengaruhi kemajuan desa pademawu barat. Kemudian dari aspek keagamaan masyarakat desa pademawu barat memiliki semangat keagamaan dan komitmen yang cukup tinggi.

---

<sup>4</sup> Data didapatkan di profil desa pademawu barat

Selain berprofesi sebagai petani, di desa ini terdapat usaha rumahan milik warga yang menjadi produk unggulan. Produk unggulan tersebut adalah pembuatan odeng, gerabah, rengginanag dan garam, dll.

Kondisi yang diharapkan dimasa depan tidak terlepas dari pencapaian sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan pembangunan secara efektif. Seiring dengan itu, upaya terus menerus tetap diarahkan untuk mengatasi tantangan dan hambatan pembangunan desa guna mewujudkan kondisi yang diharapkan kedepan. Pencapaian saat ini merupakan modal dasar yang harus dipertahankan untuk mencapai keberhasilan dimasa yang akan datang.<sup>5</sup>

#### e. Sosial Keagamaan

Di Desa Pademawu Barat memiliki sosialitas keagaam yang cukup tinggi, dimana masyarakat pademawu barat sangat antusias jika berbicara tentang keagamaan.

“Saya sudah lama tinggal didesa ini, keagamaan yang dianut khususnya agama islam masyarakat sangat antusias dalam memeringati hal tersebut, jadi tidak diragukan lagi masyarakat pademawubarat tentang sosial keagamaannya, bisa dilihat juga banyak kyai yang berasal dari pademawu”.<sup>6</sup>

Masyarakat desa pademawu barat mayoritas menganut agama islam, namun ada juga masyarakat yang beda keyakinan sesuai data yang di temukan peneliti sebagai berikut:<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Profil Desa Pademawu Barat

<sup>6</sup> Wawancara langsung dengan sekretaris desa, pada tanggal 22 oktober 2021

<sup>7</sup> Data kependudukan berdasarkan agama desa pademawu barat

**Tabel 4.5**

**Data Kependudukan Berdasarkan Agama**

<b>Islam</b>	<b>Kristen</b>	<b>Protestan</b>	<b>Hindu</b>	<b>Budha</b>
6321	30	-	-	-

**Sumber: Sekretaris Desa Pademawu Barat**

Masyarakat pademawu barat hampir 100% beragama islam, karena agama islam telah mempengaruhi pola pikir masyarakat desa pademawu barat. Sehingga banyak aktivitas yang keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai tanda bahwa mereka menganut dan mempercayainya. Aktivitas tersebut diantaranya pengajian yang dilakukan setiap hari senin, jumat dan minggu. Kegiatan pengajian ini dibentuk oleh seorang laki-laki dan perempuan, ada pengajian yang dibangun oleh laki-laki dan pengajian khusus perempuan. Hal ini tidak menimbulkan kesemburuan sosial, bahkan mereka sangat antusias dalam menjalankan kegiatan keagamaan tersebut.

f. Organisasi atau Kelembagaan

Kelembagaan atau organisasi yang ada di Desa Pademawu barat terdiri dari beberapa kelembagaan baik itu lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan yang ada di Desa Pademawu Barat terdiri dari lembaga pendidikan umum dan pendidikan agama. Selaras dengan pernyataan dari Bapak Yusuf sebagai Kepala Desa Pademawu Barat:

“Di desa pademawu barat ada lembaga pendidikan, dimana ada pendidikan umum dan pendidikan agama. Umumnya pendidikan agama itu kita hanya kerja sama tidak ada anggaran khusus, jadi bentuk dari hal tersebut yaitu kerja sama atau bisa disebut juga gotong royong.”<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Wawancara langsung dengan Kepala Desa Pademawu Barat, pada tanggal 22 Oktober 2021

Menurut Bapak Yusuf sebagai Kepala Desa pademawu Barat menyatakan bahwa kelembagaan di desa pademawu barat ada lembaga pendidikan umum maupun agama. Diharapkan kelembagaan ini menjadikan semua insipiratif bagi masyarakat untuk saling berkerjasama atau gotong royong. Adapun modal utama yang bisa menjadi dasar untuk berjalannya kelembagaan di Desa Pademawu Barat diantaranya yaitu:

- 1) Adanya hubungan yang harmonis antara Kepala Desa, Perangkat desa terhadap masyarakat.
- 2) Adanya kelembagaan tingkat desa maupun dusun yang dilaksanakan di desa pademawu barat seperti, PKK, posyandu, kelompok tani, dll. Hal tersebut sebagai bentuk pemberdayaan desa pademawu barat.
- 3) Sarana dan prasana di Desa Pademawu Barat, seperti Balai Desa, jembatan, jaalan kampus, selokan dll. Dilakukan seperti memperbaiki infrastruktur baik berupa perbaikan dan pembangunan rehap.

## **2. Peran Perangkat Desa Dalam Akunabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Pademawu Barat, Kecamatan Pademawu, Kabupaten pamekasan.**

### **a. Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam segi perencanaan**

Kepala desa merupakan seseorang yang memiliki tanggungjawab penuh terhadap apa yang telah diberikan oleh pemerintah untuk di realisasikan kepada



masyarakat, Kepala Desa juga memiliki tanggung jawab penuh terhadap dana desa yang masuk ke rekening desa. Persetujuan dari Kepala Desa adalah kebutuhan penting bagi perangkat desa lainnya untuk mendapatkan persetujuan agar dapat merealisasikan dana desa kepada masyarakat.

Kepala Desa juga memiliki peran untuk selalu mengawasi perangkat desa lainnya untuk selalu menjalankan tanggungjawab masing-masing yang telah di rencanakan dan disetujui. Adapun beberapa poin penting yang harus diterapkan dalam pengelolaan dana desa , diantaranya yaitu:

#### 1) Tahap Perencanaan

Sebelum menggunakan anggaran dana desa yang diberikan pemerintah, kepala desa melakukan proses perencanaan untuk mempermudah dalam merealisasikan dana anggaran. Proses perencanaan tersebut dilakukan terlebih dahulu mulai dari tahap mengadakan musyawarah desa bersama BPD untuk menampung aspirasi rakyat Desa Pademawu Barat dimana berguna untuk arah penggunaan anggaran dana desa. Proses musyawarah ini juga di sertai kepala dusun agar menyampaikan aspirasi aspirasi masyarakatnya.

Musyawah desa (MusDes) dan Musyawarah dusun (MusDus) sangat penting dilakukan, kegiatan ini adalah kegiatan wajib untuk dilakukan sebelum melakukan atau merealisasikan dana desa. Apabila musyawarah tersebut sudah mendapatkan hasil maka selanjutnya hasil tersebut di setujui oleh Kepala Desa untuk di verifikasi. Setelah itu Kepala desa membentuk tim PTKD (Pengelolaan teknis keuangan desa) yang terdiri Sekretaris Desa sebagai, dan 4 KASI yang membidangi. Hal ini memberikan kemudahan dalam mengkoordinir kebutuhan

anggaran Dana desa yang akan di relisasikan. Untuk itu peneliti menanyakan terlebih dahulu tahap perencanaan yang dilakukan dalam perencanaan merelisasikan anggaran Dana Desa, serta penanggungjawab dalm pengelolaan Dana desa.

“Dalam merealisasikan Dana Anggaran dari pemerintah, kami selaku perangkat desa tidak semerta-merta langsung menggunakan dana tersebut , akan tetapi masih ada tahap-tahap yang perlu kita lakukan sebelumnya. Tahap pertama yaitu kita melakukan perencanaan terlebih dahulu yaitu dengan cara melakukan musyawarah Desa (MusDes), Musyawarah Dusun (MusDus) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar kita bisa mengetahui apa yang memang dibutuhkan masyarakat serta apa yang perlu kita realisasikan kepada mereka. Karena kita harus benar-benar memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Setelah kita melakukan musyawarah desa, musyawarah dusun dan juga BPD sehingga nanti ditemukan hasil yang akurat dari musyawarah tersebut, maka tugas saya adalah menyetujuinya untuk program yang akan dilaksanakan dalam satu tahun ini. Setelah dilakukan musyawarah dan mendapatkan hasil , baru dari hal tersebut saya membentuk tim pengelolaan teknis keuangan desa yang di singkat sebagai (PTKD). Hal ini bisa mempermudah perangkat desa dalam menjalini pengelolaan dana desa.”<sup>9</sup>

Menurut Kepala Desa Bapak H.Yusuf Ikhwani mengatakan bahwa tahap perencanaan di Desa Pademawu barat adalah dengan melakukan Musyawarah Desa, musyawarah dusun dan BPD terlebih dahulu agar mendapatkan aspirasi-aspirasi untuk menjalakan anggaran Dana Desa diDesa Pademawu Barat. Hal ini juga menmbah target untuk merelisasikan Dana Desa dengan akuntabel.

Adapun tanggapan dari kepala desa mengenai tim PTKD yang ditetapkan setelah musyawarah desa selesai. Peneliti juga sempat menanyakan

---

<sup>9</sup> Wawancara langsung dengan Kepala desa Pademawu barat H. Yusuf Ikhwani, Tanggal 22 Oktober 2021

perihal tersebut, apakah tim pengelolaan teknis keuangan desa juga atas persetujuan Kepala Desa.

“Berbicara tentang tim pengelolaan dana desa yang ada di desa pademawu barat itu dipilih ketika musyawarah desa juga, jadi hasil keputusan bersama, tetapi atas seizin saya, dimana ada keputusan saya juga memilahnya lagi, apakah perangkat ini sanggup dan memang bertanggung jawab dalam mengelolah Dana Desa. Kembali ke awal tadi, kita tidak bisa serta merta ataupun gegabah dalam hal mengelolah keuangan negara, semuanya harus ada tanggung jawab yang memang akuntabel semua, semua harus ada bukti.”<sup>10</sup>

Dari hasil wawancara diatas Kepala Desa Pademawu Barat H.Yusuf Ikhwani menyampaikan bahwa pemiliha tim pengelolaan dana desa di Desa Pademawu Barat itu adalah hasil keputusan bersama dan atas persetujuan Kepala desa. Hal ini untuk kepentingan bersama agar bisa menjalankan anggran Dana Desa dengan akuntabel.

## 2) Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan ini Kepala Desa Pademawu Barat berperan sebagai pengawas dalam seluruh kegiatan serta seluruh orang yang berkontribusi dalam kegiatan yang telah direncanakan untuk satu tahun kedepan. Kepala desa bertugas untuk menandatangani dokumen penting yan diajukan oleh tim PTKD yang sudah di setuju bersama. Dalam tahap pembangunan Desa Kepala Desa Pademawu barat bertugas untuk menandatangani dokumen rincian anggaran Dana Desa. Peneliti juga menanyakan hal tersebut kepada Kepala Desa Pademawu Barat tentang tugas Kepala Desa dalam Tahap Pelaksanaan anggaran Dana desa.

---

<sup>10</sup> Wawancara langsung dengan Kepala desa Pademawu Barat, H.Yusuf ikhwani , tanggal 22 oktober 2021

“Iya, saya sebagai pengawas dalam berjalannya pengelolaan dana Desa di Desa Pademawu Barat, sebenarnya tanggung jawab bersama, kita sebagai perangkat desa harus lebih sigap dan lebih hati-hati demi kenyamanan bersama, jika nanti ada kejanggalan yang tidak diinginkan kita bisa menganalisisnya terlebih dahulu dari apa yang kurang sehingga mendapatkan solusi yang tepat, itu gunanya kerja sama.”<sup>11</sup>

Dalam wawancara di atas, Kepala Desa menjelaskan bahwa kepala desa pademawu barat juga berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa dalam artian kepala desa juga ikut mengawasi.

### 3) Tahap Penatausahaan

Dalam tahap penatausahaan yang akan dilaksanakan di Desa Pademawu Barat Kepala Desa juga berperan dalam kegiatan tersebut, dimana kepala Desa berperan sebagai pengawas disetiap dokumes yang ditandatangani serta bukti pengeluaran tersebut. Peneliti juga menanyakan hal tersebut ketika mewawancarai.

“Perihal peran saya itu sebenarnya ada dimana-mana disemua kegiatan saya selaku penanggung jawab sebagai pengawas untuk kelancaran dalam hal semua kegiatan di Desa. Di Desa kami alhamdulillah penatausahaan di desa kami lumayan terkendali. Saya sebagai kepala desa merupakan integral pembangunan desa, memagang tugas yang lebih besar termasuk tanggung jawab kepada masyarakat di Desa Pademawu Barat di banding pemerintah atasan yang memberikan wewenang. Peran saya itu harus tau apa saja yang harus diintegritaskan antara kepribadian dan kebutuannya dengan struktur dan sasaran pemerintah desa.”<sup>12</sup>

Dari hasil wawancara di atas menyatakan bahwa Kepala Desa juga bertanggungjawab dalam tahap penatausahaan, dimana dalam hal ini Kepala desa bertanggung jawab atas apa yang di ajukan oleh perangkat desa untuk kegiatan yang akan dilakukan serta bukti-bukti pengeluaran yang sudah terjadi.

---

<sup>11</sup> Wawancara langsung dengan Kepala Desa Pademawu Barat, tanggal 22 Oktober 2021

<sup>12</sup> Wawancara langsung dengan Kepala Desa Pademawu Barat, tanggal 22 Oktober 2021

#### 4) Tahap Pelaporan

Dalam tahap pelaporan peran Kepala Desa adalah untuk melaporkan segala aktivitas atau pelaksanaan yang telah terlaksana di desa Pademawu Barat yang telah di kelola oleh tim pengelolaan teknis keuangan desa (PTKD) di desa pademawu barat, tim ini bertugas untuk kewajiban realisasi anggaran, maka dari itu tim ini di pilih langsung oleh kepala desa dengan kesepakatan bersama dan yang ahli di bidangnya untuk mempermudah jalannya pengelolaan dana desa di Desa Pademawu Barat. karena semua kegiatan yang melibatkan keluar masuknya anggaran keuangan wajib dilaporkan dengan akurat. Pelaporan yang dilakukan oleh Kepala Desa harus sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku yakni dalam permendagri No. 113 tahun 2014.

Peran Kepala desa dalam tahap pelaporan yaitu untuk menyampaikan hasil realisasi anggaran dana yang telah di gunakan kepada Bupati atau walikota, pada laporan realisasi Kepala Desa Pademawu Barat melakukan 2 tahap yakni tahap pertama berupa laporan APBDesa disampaikan paling lambat akhir juli tahun berjalan, dan laporan akhir tahun yang disampaikan pada akhir tahun. Penjelasan diatas merupakan tahapan Kepala Desa dalam melakukan pelaporan realisasi APBDesa di Desa Pademawu Barat. Hasil penjelasan di atas adalah hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa di Desa Pademawu Barat.

“Saya memang berperan dalam semua kegiatan, dalam tahap pelaporan saya berperan untuk mengawasi dan mengontroling. Disana sudah ada tim PTKD dan juga bendahara serta operator desa yang dipilih bersama saat Musyawarah Desa dan disetujui oleh saya. Tim PTKD yang siap dan bertanggungjawab mengelola keuangan desa dan merealisasikannya dengan tepat sasaran. Pada tahap pelaporan peran

saya berperan di kahir pelaksanaan dimana tugas saya untuk melaporkan hasil kegiatan yang melibatkan keluar masuknya anggaran dana dari pemerintah, pelaporan yang saya lakukan dalam pelaporan realisasi anggaran saya mengikuti aturan hukum yang berlaku, dimana yang sudah tertera di peraturan Permendagri No 113 Tahun 2014, saya melaprkan realisasi dalam 2 tahap yakni tahap pertama dan akhir, artinya dalam tahap pertama saya melaporkan realasi APBDesa yang saya sampaikan paling lambar akhir bulan juli, dan dilanjutkan pelaporan akhir tahun dimana laporan realisasi di laporkan pada akhir tahun penutupan buku.”<sup>13</sup>

#### 5) Tahap Pertanggungjawaban

Tahap pertanggung jawaban tidak asing untuk seorang pekerja dibawah naungan pemerintah, karena dalam hal ini semua perangkat desa harus memiliki rasa tanggung jawab dan tidak ketercualikan. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah semua apa yang telah di berikan oleh pemerintah sebisa mungkin di realisasikan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Perangkat Desa Pademawu Barat sangat sangat di wajibkan untuk memiliki sikap tanggung jawab dan semua yang dilakukan bisa dipertanggungjawabkan. Anggaran dana desa yang diturunkan pemerintah tidak boleh salah terealisasikan karena hal itu menyangkut kepetingan semua rakyat desa pademawu barat, informasi ini digali oleh peneliti.

Dalam tahap pertanggungjawaban Kepala Desa Pademawu barat adalah meyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa yang terdiri dari pendapatan, belanja , dan pembiayaan di akhir tahun anggaran dengan format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun anggaran berjalan,

---

<sup>13</sup> Wawancara langsung dengan Kepala Desa Pademawu Barat Bapak h.Yusuf Ikhwani, tanggal 22 oktober 2021

selanjutnya format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

“Sebagai perangkat desa kita harus memiliki rasa tanggung jawab dan itu harus dan wajib dimiliki. Perihal tanggung jawab dan pertanggungjawaban itu beda, tanggung jawab adalah sikap kita dan pertanggungjawaban adalah kita harus bisa membuktikan dan berani atas apa yang telah kita jalankan dan kita berikan. Semua hal itu harus ada pertanggungjawaban khusus dari kita sebagai kaki tangan masyarakat pademawu barat. Berusaha memberikan pelayanan dan merealisasikan dana dengan baik sesuai yang ada di musyawarah desa dan penyaluran yang tepat, saya yakin semua perangkat desa di Desa Pademawu Barat mempunyai tujuan tanggung jawab dan pertanggungjawaban yang sama. Pada tahap pertanggungjawaban peran saya adalah melaporkan hasil dari realisasi anggaran yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Selain saya melaporkan hasil tersebut biar anda juga tahu apa saja isi laporan realisasi yang akan saya laporkan di akhir tahun anggaran, diantaranya itu ada format laporan pertanggungjawabab realisasi pelaksanaan APBDesa, aada juga format laporan kekayaan milik desa per 31 desember, dan yang terakhir format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa. Hal itu yang wajib saya pertanggungjawabkan jika proses pelaporan.”<sup>14</sup>

Dalam penjelasan kepala desa diatas tanggung jawab dan pertanggungjawaban harus kita miliki agar kita bisa mendapatkan hasil yang baik dan demi kebaikan bersama untuk desa pademawu barat. Pada tahap ini pertanggungjawaban yang dimaksud yakni pada saat laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran.

#### **b. Peran Sekretaris Desa**

Peran seorang sekretaris juga bisa disebut sebagai kaki tanganya Kepala Desa, dimana sekretaris desa memiliki tanggung jawab yang hampir sama dengan Kepala Desa. Sekretaris Desa memiliki peran utama yakni dalam

---

<sup>14</sup> Wawancara langsung dengan Kepala Desa Pademawu Barat Bapak H.Yusuf Ikhwani, tanggal 22 oktober 2021

menyiapkan pengelolaan administrasi desa, menyiapkan bahan laopran. Di Desa Pademawu Barat Sekretaris Desa ditugaskan sebagai Ketua PTKD (Pengelolaan Teknis Keuangan Desa). Peran sekretaris desa dalam beberapa segi sebagai berikut:

#### 1) Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan ini sekretaris desa ikut andil dalam proses perencanaan dimana penyusunan RPJMdes (Rencana Pembnagunan Jangka Menengah desa) setelah RPJMdes maka dilanjutkan dengan RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) sebagai bentuk penjabaran RPJMdes lalu menyusun Raperdes APBDesa. Hal itu semua dilakukan dengan cara musyawarah Desa. Peneliti menggali informasi tersebut dan mendapatkan informasi langsung dari Sekretaris Desa Pademaw Barat bapak Achmad Jasuli.

“Saya sebagai perangkat desa dan sekarang diamanahi sebagai Sekretaris desa, untuk penyusunan Raperdes APBDesa tidak dapat saya lakukan sendiri, karena hal ini menyangkut kepentingan bersma, maka dari itu penyusunan Raperdes APBDesa itu dilakukan musyawarah desa dimana kita saling bertukar pikiran disitu sehingga mendapatkan hasil yang Mufakat. Tahap perencanaan dan penganggaran merupakan hal yang penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa dengan kewenangan. Tahap perencanaan ini ada keterkaitannya dengan siklus pngelolaan dana desa”<sup>15</sup>

Pada informasi diatas sekretaris desa menjelaskan bahwa segala penyusunan APBDesa dilakukan secara bersama atau melakukan musyawarah desa, sehingga hasilnya mufakat dan memenuhi kepentingan bersama.

#### 2) Tahap Pelaksanaan

---

<sup>15</sup> Wawancara langsung dengan Sekretaris Desa Pademawu Barat Bapak achmad Jasuli, tanggal 22 oktober 2021



Pada tahap pelaksanaan ini peran sekretaris desa adalah sebagai yang mengontrolis atau yang mengasai jalannya proses adar APBDesa yang telah disetujui. Sekretaris Desa memberikan pengawasan yang ketat dalam menjalankan tahap pelaksanaan sehingga berjalan dengan baik, berikut informasi yang didapatkan dari sekretaris desa. Rencana anggaran biaya harus di verifikasi leh sekretaris desa terlebih dahulu, dan jika ada pengadaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus menyertai dokumen seperti rencana anggaran biaya.

“Saya harus memberikan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa, selain saya sebagai ketua PTKD di sini maka saya harus mengontrol takutnya ada ketidak sesuaian. Peran saya selain mengawasi tim saya juga yang harus memverifikasi rencana anggran yang di ajukan sebelum diberikan ke Kepala Desa untuk di sahkan. Pada rencana anggaran dana jika ingin mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen seperti rencana anggaran biaya, guna untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan dengan jelas.”<sup>16</sup>

Dalam hasil wawancara sekretaris desa menyatakan bahwa pengawasa yng diberikan oleh sekretaris desa memang harus ada demi kepentingan bersama untuk mecapai desa yang maju.

### 3) Tahap Penatausahaan

Tahap penatausahaan di desa Sekretaris desa mempunyai peran untuk mengoreksi atau selalu melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti transaksi. Berikut peneliti juga menanyakan kepada narasumber terkait perannya di tahap penatausahaan.

---

<sup>16</sup> Wawancara langsung dengan Sekretaris Desa Pademawu Barat bapak Achmad Jasuli, tanggal 22 oktober 2021

“Jika bertanya peran saya di tahap penatausahaan di desa, tugas saya itu lebih sering mengoreksi bukti-bukti pengeluaran transaksi yang sudah terjadi sebelum di setorkan atau di sahkan oleh Kepala Desa.”<sup>17</sup>

Dari informasi diatas sudah jelas peran sekretaris desa di Desa Pademawu Barat sangat intens dalam segi tahap tahap tersebut.

#### 4) Tahap Pelaporan

Pada tahap pelaporan sekretaris desa juga terlibat akan hal itu, namun sekretaris desa hanya ikut andil yang membuat laporan di desa pademawu Barat yakni bendahara desa. Peneliti juga menanyakan hal tersebut.

“Untuk perihal pembuatan pelaporan realisasi saya hanya terlibat, sepenuhnya itu tanggungjawab bendahara dengan operator desa, karena mereka sudah mengerti dengan tuposi tanggungjawab mereka. Perangkat desa di desa pademawu barat sudah sering ikut pembinaan tentang hal pelaporan jadi insya allah mereka sudah paham.”<sup>18</sup>

Dalam hasil wawancara diatas sekretaris desa menyatakan bahwa keikutsertaannya dalam menyusun laporan realisasi di Desa Pademawu barat.

#### 5) Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh sekretaris desa adalah memberikan pengawasan penuh dalam pengelolaan dana desa di Desa Pademawu Barat. Sebagai sekretaris desa dan juga ketua tim pengelolaan teknis keuangan desa beliau harus lebih teliti dalam mengawasi, peneliti juga mendapatkan informasi dari sekretaris desa mengenai pertanggungjawaban seorang sekretaris desa.

“Berbicara pertanggungjawaban, kita semua memiliki pertanggungjawaban, namanya kita menjalankan hak orang lain jadi kita harus mampu dan berusaha memberikan yang terbaik untuk

---

<sup>17</sup> Wawancara langsung dengan Sekretaris Desa Pademawu Barat Bapak Achmad Jasuli, tanggal 22 oktober 2021

<sup>18</sup> Wawancara langsung dengan Sekretaris Desa Pademawu Barat Bapak Achmad Jasuli, tanggal 22 oktober 2021

mereka, dari situlah kita harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita berikan dari segi kelayakan dan sebagainya. Apalagi saya selaku sebagai sekretaris desa dan juga ketua dari tim PTKD jadi saya harus ikut andil dalam semua pengelolaan dana desa dan juga harus tahu di realisasikan kemana sana.”<sup>19</sup>

Dari paparan hasil wawancara dari sekretaris desa bahwasanya pertanggungjawaban yang dimaksud adalah ketika kita berada disebuah tanggung jawab yang melibatkan halayak banyak atau masyarakat, maka kita harus benar-benar berusaha memberikan yang terbaik untuk masyarakat di Desa Pademawu Barat.

### **c. Peran Bendahara**

Peran Bendahara adalah sebagai seorang yang bisa bertanggungjawab atas apa yang telah di lakukan mengenai dana desa, dimana bendahara desa wajib bertanggung jawab atas pengeluaran, penyimpanan atau penyetoran sana desa agar bisa selalu terkendali. Bendahara desa pademawu barat wajib bertanggungjawab akan transaksi-transaksi yang dilakykan. Adapundalam beberapa tahap peran bendahara desa sebagai berikut:

#### **a. Tahap Perencanaan**

Dalam Tahap perencanaan Bendaharajuga ikut andil dalam musyawarah desa yang dilaksanakan, tetapi bendahara hanya ikut andil dan tidak banyak memberikan masukan untuk apa saja yang akan dilakukan selama satu tahun kedepan. Peneliti mendapatkan informasi ini dari bendahara desa, beliau tidak memiliki banyak peran dalam tahap ini.

“Saya memang ikut andil dalam musyawarah desa untuk perencanaan realisasi, tetapi didalam forum saya tidak banyak memberikan hak suara

---

<sup>19</sup> Wawancara langsung dengan Sekretaris desa Pademawu Barat Bapak Achmad Jasuli, tanggal 22 oktober 2021

saya , karena untuk keputusan seperti itu adalah tugas kepala desa dan perangkat yang bertugas seperti kepala dusun setiap wilayah dll.”<sup>20</sup>

Informasi tersebut menyatakan bahwa dalam tahap perencanaan yang dilakukan untuk pembahasan realisasi anggaran, bendahara desa tidak begitu banyak dalam memberi masukan seperti halnya yang bertugas lainnya.

#### b. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan yang bendahara lakukan adalah beliau berperan untuk mengeluarkan dana anggaran dengan syarat realisasi yang telah di verifikasi oleh sekretaris desa dan di sahkan oleh Kepala Desa Pademawu Barat. Peneliti juga mewawancarai hal itu untuk menambah pengetahuan peneliti.

“Untuk tahap pelaksanaan saya bertugas untuk mengeluarkan dana anggaran, tetapi saya tidak seenaknya dalam mengeluarkan dana, harus ada verifikasi sekretaris dan sudah di sahkan oleh kepala desa pademawu barat, agar tidak ada tindakan yang tidak diinginkan dibelkang nantinya, jika saya punya bukti nanti saya enak dalam merealisasikan dana anggaran.”<sup>21</sup>

Dari jabaran informasi di atas diketahui bahwa bendahara desa pademawu barat sangat bertanggungjawab dan sangat berhati hati dalam transaksi anggaran dana desa di Desa Pademawu Barat.

#### c. Tahap Penatausahaan

Dalam tahap penatausahaan bendahara berperan untuk mencatat semua transaksi yang telah terjadi, bendahara desa pademawu barat sangat inten dalam melakukan pencatatan, mulai dari transaksi terkesil maupun transaksi

---

<sup>20</sup> Wawancara langsung dengan Bendahara Desa Pademawu Barat Bapak Jefri, tanggal 22 oktober 2021

<sup>21</sup> Wawancara langsung dengan Bendahara Desa Pademawu Barat Bapak Jefri, tanggal 22 oktober 2021

yag besar, dikarenakan pencatatan yang sangat intens agar bisa dipertanggungjawabkan dengan jelas, berikut wawancara peneliti dengan bendahara desa pademawu barat. Pencatatan yang harus di siapkan oleh bendahara dalam tahap penatausahaan adalah buku kas umum yang digunakan untuk mencatat beerbagai aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana anggaran, buku kas umum ini bisa dikatakan sumber dokumen transaksi, buku kas pembantu pajak juga harus disipkan oleh bendahara desa guna untuk membantu kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak, yang terakhir yakni buku bank untuk membantu buku kas umum dalam penenriman dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak. Informasi ini didapatkan peneliti saat melakukan wawancara dengan Bapak Jefri selaku Bendahara Desa di Desa Pademawu Barat.

“Peran saya sebenarnya dalam tahap ini merupakan salah satu terpenting, dimana saya harus mengeluarkan dana yang turun dari pusat. Tetapi dalam hal ini saya sangat berhati-hati untuk pecatatannya agar tidak ada yang terlibatkan, tips saya dalam pencatatan ini saya selalu mencatat pengeluaran hal kecil ke pengeluaran yang terbesar, serta dibuktikan dengan nota nota yang telah dipakai. Saya melakukan tutup buku sebnarnya 1 tahun, tetapi saya juga melakukan tutup buku perbulan, kadang dana yang lebih di setiap bulannya saya masukkan ke bendahara desa pademawu barat dan di gunakan untuk bulan selanjutnya jika sudah tutup buku. Tidak semua transaksi bisa tutup buku perbulan namun ini sebatas pertanggungjawaban saya. Dalam tahap ini saya juga harus mempersiapkan laporan laporan kegiatan yang bersangkutan dengan penerimaan dan pengeluaran anggar, seperti buku kas umum yang digunakan sebagai pencatatan antara penerimaan dan pengeluaran secara tunai maupun kredit, dan saya juga harus menyiapkan buku kas pembantu pajak buku ini digunakan untuk membantu buku kas umum perihal pencatatan pajak, yang terakhir yang sya harus siapkan yakni buku bank sebagai membantu buku kas umum

sebagai transaksi penerimaan atau pengeluaran anggaran yang berhubungan dengan bank.”<sup>22</sup>

Dari penjabaran hasil wawancara diatas adalah peran bendahara desa pademawu barat adalah mencatat selurus transaksi yang telah terjadi besar ataupun kecil tetap melakukan pencatatan untuk pertanggungjawaban.

#### d. Tahap Pelaporan

Pada tahap pelaporan Bendahara Desa pademawu Barat adalah beliau ikut melakukan penyusunan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan pertanggung jawaban. Dalam hal ini merupakan peran penting bagi bendahara desa untuk melaporkan segala pencatatan yang telah dilakukan dalam penyaluran realisasi anggaran dana desa. Bendahara desa juga melaukan dengan transparan dalam hal pelporan, tidak ada yang ditutuptupi agar tidak ada kesalah pahaman. Peneliti juga mewawancari masalah pelaporan bendahara desa sebagai berikut.

“perihal laporan realisasi pelaksanaan APBDesa saya terlibat dalam penyusunan tersebut dan bekerjasama dengan operator desa Pademawu Barat. Untuk tahap pelaporan kami selaku perangkat desa lakukan dengan sangat teliti sehingga tidak ada yang salah dan sangat menjauhi hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses pelaporan. Tutup buku yang biasa kami lakukan itu adalah setiap tahun, tetapi seperti yang saya jelaskan tadi, kami sudah melakukan tutup buku perbulannya agar tidak ada data yang hilang sebelumnya, dan memudahkan kita dalam tahap pelaporan.”<sup>23</sup>

#### e. Tahap Pertanggungjawaban

Tahap pertanggungjawaban untuk Bendahara Desa di desa pademawu Barat adalah yang paling penting , karena dari bendaharalah semua bukti-bukti

---

<sup>22</sup> Wawancara langsung dengan Bendahara Desa Pademawu Barat Bapak Jefri, tanggal 22 oktober 2021

<sup>23</sup> Wawancara langsung dengan Bendahara Desa Pademawu Barat Bapak Jefri , tanggal 22 oktober 2021

transaksi dan semua pelaporan yang serta pencatatan tubu buku yang dilakukan ada di bendahara desa. Informasi yang didapatkan peneliti sebagai berikut.

“Pertanggungjawaban yang harus ada di bendahara desa adalah pelaporan realisasi dari pemasukan, pendapatan dan pengeluaran, itu adalah pertanggungjawabannya , maka saya harus siap dapat resiko. Yang paling penting dalam tahap laporan realisasi anggaran , dimana format-format yang harus dilaporkan itu harus benar , seperti format laporan realisasi, laporan kekayaan milik desa dan juga laporan program kerja yang masuk ke desa juga harus di perhatikan.”<sup>24</sup>

#### **d. Peran Kasi**

Di Desa Pademawu Barat memiliki tim pengelolaan dana desa yang terdiri dari sekretaris desa sebagai ketua, kepala seksi (KASI) Pemerintahan yang membidangi pengelolaan di bagian pemerintahan, kepala seksi (KASI) kesejahteraan membidangi pemberdayaan dan pembangunan serta kepala seksi (KASI) perencanaan membidangi dalam hal pembinaan. Peran KASI di Desa Pademawu Barat adalah sebagai tim pengelolaan teknis keuangan desa atau disebut PTKD.

Dalam tahap perencanaan untuk dibidang pemerintahan di Desa Pademawu Barat kepala kasi Bapa Okky merupakan kepala seksi di bidang pemerintahan dimana dalam tahap perencanaan ini diawali dengan musyawarah untuk mendapatkan rencana yang akan dilaksanakan nantinya. Dan dilanjutkan untuk tahap pelaksanaan di bidang pemerintahan yakni untuk melaksanakan kegiatannya berupa administrasi di bagian kantor seperti data

---

<sup>24</sup> Wawancara langsung dengan Bendahara Desa Pademawu Barat Bapak Jefri, tanggal 22 oktober 2021

kependudukan, sarana dan prasarana untuk kebutuhan dibidang pemerintahan Desa Pademawyu Barat.

Dalam tahap penatausahaan di bidang pemerintahan adalah untuk memberikan data terkait administrasi, dimana kebutuhan kantor di Desa Pademawu Barat harus di perhatikan dengan baik. Dalam tahap pelaporan dibidang pemerintahan, bertanggungjawab untuk melaporkan terkait bukti-bukti pelaporan dengan baik dan jelas karena menggunakan anggaran dana desa. Peneliti memberikan informasi diatas diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala seksi pemerintahan yang membidangi pemerintahan dan termasuk di tim PTKD.

“Dibidang pemerintahan untuk pengelolaan dana desa hanya terkait dirunglingkup pemerintahan seperti kebutuhan kantor, administrasi serta sarana dan prasanana. Dalam tahap perencanaan itu sma dimulai dari tahap musyawarah desa yang harus di setujui secara bersma akan kegiatan yang akan dilakukan oleh perangkat desa. Untuk pelaporan saya itu harus memberikan bukti-bukti pelporan yang harus dipertanggungjawabkan dalam menggunakan dana desa.”<sup>25</sup>

Untuk pembahasan yang didapatkan peneliti diatas , untuk pengelolaa dana desa di bidang pemerintahan fokus untuk mengelola anggaran yang dibutuhkan administrasi di kantorbalai desa, dimana kebutuhannya berupa alat-alat kantor dan sebagainya.

Selanjutnya untuk peran KASI kesra di Desa Pademawu Barat yakni membidangi dua peran sekaligus yakni bidang pemberdayaan dan pembangunan. Dalam hal ini kasi kesejahteraan berperan untuk memenuhi segala kebutuhan di bidang pemberdayaan dan pembangunan. Dalam segi

---

<sup>25</sup> Wawancara langsung dengan KASI pemerintahan Bapak Okky, tanggal 22 oktober 2021



perencanaan kasi kesra memulai dalam musyawarah desa dalam perencanaan pengelolaan dana desa untuk mendapatkan perencanaan untuk melaksanakan kegiatannya. Masalah pemberdayaan dan pembangunan adalah tanggungjawab dari kasi kesejahteraan. Pelaksanaan dari tahap perencanaan yakni melukan action dari pa yang sudah direncanakan, misalnya memblikan alat-alat pembangunan yang akan dijalankan.

Pada tahap pelaporan, kasi kesra sama dengan tahap pelaporan perangkat yang lain, dimana tetap melakukan tahap pencatatan dengan bukti bukti pengeluaran yang telah dilakukan. Peneliti juga menanyakan informasi ini kepada narasumber.

“Peran saya sebagai Kepala Kesejahteraan yang membidangi pembangunan dan pemberdayaan ini mempunyai tanggungjawab dibidang itu, dimana saya harus mempersiapkan apa yang dibutuhkan, kalau berbisacara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan saya sama dengan perangkat desa yang lain, intinya dana yang sudah turun itu harus di realisasikan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.”<sup>26</sup>

Dalam uraian informasi dari hasil wawancara bebrapa perangkat desa yang perannya untuk pengelolaan dana desa atau disebut tim PTKD (tim pengelolaan keuangan desa) mereka berusaha dengan sebaik mungkin dalam pengelolaan dana desa sehingga dapat merealisasikan dana desa dengan baik dan tepat. Peran perangkat desa di Desa Pademawu Barat merupakan sangat penting dalam pengelolaan dana desa, karena peran perangkat desalah yang bisa menentukan berjalannya dan mempertanggungjawabkan dana anggaran desa yang harus di turunkan ke keperluan masyarakat di Desa Pademau Barat.

---

<sup>26</sup> Wawancara langsung dengan KASI Kesejahteraan Ibu Fitry, tanggal 22 oktober 2021

e. Laporan Realisasi Anggaran pendapatan dan Belanja Desa  
(APBDes) Tahun Anggaran (2019)

Di tetapkan berdasarkan kesepakatan bersama badan permusyawaratan  
Desa Pademawu Barat dan Kepala Desa Pademawu Barat yakni menurut pasal  
1 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.638.611.862,90,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan	
Pemerintahan Desa	Rp. 327.025.000,00,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 1.217.011.774,00,-
c. Bidang pembinaan	Rp. 59.513.550,00,-
d. Bidang Pemberdayaan	Rp. 3.925.000,00,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 0,00,-
	<hr/>
Jumlah Belanja	Rp. 1.607.475.324,00,0
Surplus/Defisit	Rp. 31.136.538,90,-
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 32.336.477,89-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 00,00,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 63.473.016,79,-

Berikut Rincian Anggaran Desa di Desa Pademawu barat untuk tahun  
2019, 2020 dan anggran desa 2021. Angagran yang terteran di laporan Desa

Pademawu Barat pada 3 tahun berjalan yakni sebagai berikut, pada tahun 2019 dana desa yang turun sebesar Rp. 983.951.000, dan tahun 2020 sebesar Rp. 1.045.469.000 pada tahun 2021 yakni Rp. 1.065.436.000.

**Tabel 4.6**

**Rincian Anggaran Dana Desa**

<b>Keterangan</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Dana Desa</b>	<b>983.951.000</b>	<b>1.045.469.000</b>	<b>1.065.436.000</b>
<b>Alokasi Dana Desa</b>	<b>558.993.800</b>	<b>554.436.500</b>	<b>510.325.037</b>
<b>BHP Kabupaten</b>	<b>25.840.800</b>	<b>32.739.737</b>	<b>24.519.721</b>

Sumber: Sekretaris Desa Pademawu Barat

**Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan**

**Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Pademawu Barat Tahun Anggaran 2019**

**Tabel. 4.7**

**Laporan Realisasi**

<b>KODE REK</b>		<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>LEBIH/(KURANG) (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
	4.1	<b>Pendapatan</b>	10.000.000	10.000.000	0
	4.1.2	<b>AsliDesa</b>	10.000.000	10.000.000	0
	4.1.2.01.	Hasil Aset Desa			
		Pengelolaan	10.000.000	10.000.000	0
		Tanah Kas			
	<b>4.2.</b>	Desa	<b>1.778.781.895</b>	<b>1.577.821.760</b>	<b>200.960.135</b>
	4.2.1.	<b>Pendapatan</b>	983.951.000	983.951.000	0
	4.2.1.01.	<b>Transfer</b>	983.951.000	983.951.000	0
	4.2.2.	Dana Desa	35.837.095	34.876.960	960.135
	4.2.2.01.	Dana Desa	35.837.095	34.876.960	960.135

4.2.3.	Bagi Hasil	558.993.800	558.993.800	0
4.2.3.01.	pajak	558.993.800	558.993.800	0
4.2.5.	Bagi Hasil Pjk	2000.000.000	0	2000.000.000
4.2.5.01.	ADD	2000.000.000	0	2000.000.000
<b>4.3</b>	<b>ADD</b>	<b>50.600.274,22</b>	<b>50.790.102,90</b>	<b>189.828,68</b>
4.3.6	BK Kabupaten	600.274,22	790.102,90	189.828,68
4.3.6.01.	BK	600.274,22	790.102,90	(189.828,68)
4.3.7	Kabupaten	50.000.000	50.000.000	0
4.3.7.99	<b>Pendapatan lain-lain</b>	50.000.000	50.000.000	0
	Bunga Bank			
	Bunga Bank			
	Lain-lain yg sah			
	Lain-lain sah			
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.839.382.169,22</b>	<b>1.638.611.862,90</b>	<b>200.770.306,32</b>

Sumber : Sekretaris Desa Pademawu Barat

Dari penjabaran data diatas merupakan paparan Dana pendapatan yang ada di Desa Pademawu Barat, dimana ada Dana Anggaran untuk masih masinh kegiatan , dan pembuktian untuk dana yang di realisakikan. Pada tabel diatas di jabarkan bahwa ada pendapatan, dimana pendapatan yang tercatat di tabel adalah pendapatan asli desa yang di anggarkan sebesar Rp. 10.000.000 dan di realisasikan sebesar Rp. 10.000.000. Ayat jurnal yang berbunyi di kolom pendapatan asli desa yaitu Hasil aset desa pada pengelolaan tanah desa kas desa sebesar Rp.10.000.000.

Penjabaran ayat jurnal yang ke dua yaitu pendapatan transfer dimana anggaran yang tertera adalah sebesar Rp. 1.778.781.895 dengan terealisasikan

sebesar Rp. 1.577.821.760 . Dalam kolom pendapatan desa mendapatkan kelebihan dana karena mendapatkan bantuan dari Keuangan Kabupaten sebesar Rp. 200.000.000, jadi dalam pembahasan pendapatan memiliki dana lebih sejumlah Rp. 200.960.135. Selanjutnya di pendapatann lain-lain mengalami pengurangan dihasilkan pada pendapatan bunga bank, dimana anggran yang tertera sebesar Rp. 50.600.274,22 sedangkan merealisasikan sebesar Rp. 50.790.102,90, dimana tercatat memiliki defisit sebesar Rp. 189.828,68.

Dalam pengelolaan Dana desa di pademawu barat yang sudah di bahas untuk paparan data di atas beberapa bidang yang menngunakan anggaran dana desa adalah Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan juga Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Berikut data yang peneliti dapatkan dari sekretaris desa Pademawu Barat bapak Achmad Jasuli.

**Tabel. 4.8**

**Laporan Realisasi Dana Desa**

Kode Rekening		URAIAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SD
1	2	3	4	5	6
2		<b><u>Bidang pelaksanann pembangunan</u></b>	<b>1.431.632.870.50</b>	<b>1.217.001.774</b>	
2.2		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>287.70.000</b>	<b>287.070.000</b>	
2.2.2		<b>Posyandu</b>	<b>83.245.000</b>	<b>83.245.000</b>	<b>DDS</b>

<b>2.2.2</b>	<b>5.2</b>	<b>Belanja barang jasa</b>	<b>83.245.000</b>	<b>83.245.000</b>	
2.2.2	5.2.1.	Belanja perlengkapan	1.755.000	1.755.000	
2.2.2	5.2.1.06	Belanja konsumsi	1755.000	1755.000	
2.2.2	5.2.2.	Belanja jasa honarium	23.900.000	23.900.000	
2.2.2	5.2.2.05	Belanja honarium	23.900.000	23.900.000	
2.2.2	5.2.5	Belanja op kantor	620.000	620.000	
2.2.2	5.2.5.99.	Belanja op kantor	620.000	620.000	
2.2.2	5.2.7.	Belanja barang lainnya	56.970.000	56.970.000	
2.2.2	5.2.7.99.	Belanja barang	56.970.000	56.970.000	
<b>2.2.3</b>		<b>Penyuluhan, pelatihan</b>	<b>3.825.000</b>	<b>3.825.000</b>	<b>DDS</b>
<b>2.2.3</b>	<b>5.2</b>	<b>Belanja barang</b>	<b>3.825.000</b>	<b>3.825.000</b>	
2.2.3	5.2.1.	Belanja barang prlcp	2.475.000	2.475.000	
2.2.3	5.2.1.01.	Alat tulis kantor	875.000	875.000	
2.2.3	5.2.1.05.	Barang cetak	100.000	100.000	
2.2.3	5.2.1.06.	Barang konsumsi	1.500.000	1.500.000	
2.2.3	5.2.2.	Belanja Hononarium	1.350.000	1.350.000	
2.2.3	5.2.2.04.	Hononarium Tng	300.000	300.000	
2.2.3	5.2.2.99.	Hononarium lain	1.050.000	1.050.000	
<b>4</b>		<b><u>Bidang Pemberdayaan</u></b>	<b><u>3.925.000</u></b>	<b><u>3.925.000</u></b>	<b>DDS</b>
		<b><u>Masvarakat</u></b>			
<b>4.3</b>		<b>Sub, Aparatur Desa</b>	<b>3.925.000</b>	<b>3.925.000</b>	
<b>4.3.2</b>		<b>Perangkat Desa</b>	<b>3.925.000</b>	<b>3.925.000</b>	
<b>4.3.2</b>	<b>5.2.</b>	<b>B. barang dan jasa</b>	<b>3.925.000</b>	<b>3.925.000</b>	
4.3.2	5.2.1.	Barang perlengkapan	1.025.00	1.025.00	
4.3.2	5.2.1.01.	Alat tulis kantor	100.000	100.000	
4.3.2	5.2.1.05.	Barang cetak	325.000	325.000	
4.3.2	5.2.1.06.	Barang konsumsi	600.000	600.000	
4.3.2	5.2.2.	Jasa Hononarium	2.900.000	2.900.000	
4.3.2	5.2.2.04	Hononarium tenaga	450.000	450.000	
4.3.2	5.2.2.05	Honor petugas	450.000	450.000	
4.3.2	5.2.2.99	Hononarium lain	2.000.000	2.000.000	
<b>2.3.15</b>		Pembangunan/Rehabilitasi	<b>710.024.352</b>	<b>709.415.850</b>	
<b>2.3.15</b>	<b>5.3</b>	<b>Belanja modal</b>	<b>710.024.352</b>	<b>709.415.850</b>	
2.3.15	5.3.4	<u>Belanja modal gedung</u>	710.24.352	709.415.850	
2.3.15	5.3.4.01	<u>Belanja Honor</u>	600.000	600.000	
2.3.15	5.3.4.02	<u>Upah</u>	145.850.000	145.850.000	

2.3.15	5.3.4.03	<u>Bahan baku</u>	563.574.352	562.965.850	
--------	----------	-------------------	-------------	-------------	--

**Sumber: Sekretaris Desa Pademawu Barat**

Dalam penjabaran tabel realisasi Dana Desa di paparkan bahwa penggunaan Dana Desa pada tahun 2019 di beberapa bidang, yakni Pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan. Pada bidang pemerintahan Dana desa digunakan untuk membeli perlengkapan kantor serta administrasi lainnya, dalam tabel realisasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan anggaran sebesar Rp. 334.392.605,44 dimana dana tersebut terealisasi sebesar Rp.327.025.000, tetapi dalam hal ini digunakan sebagai belanja pegawai dan dana tersebut mendapatkan dari sumber Alokasi dana Desa (ADD).

Dana Desa (DD) yang digunakan untuk keperluan pemerintahan di paparkan di tabel pembangunan , disana tercatat anggaran Dana desa sebesar Rp. 1.431.632.870,50 dan terealisasi sebesar R1.217.011.774. Dana Desa (DD) juga di realisasikan untuk bidang pembinaan masyarakat, dimana di tabel realisasi mendapatkan anggran sebesar Rp. 59.513.550 dengan jumlah yang sama untuk di realisasikan. Dalam bidang pemberdayaan masyarakat Dana Desa juga di gunakan dalam bentuk realisasi anggran sebesar Rp. 3.925.000.

Dalam bidang pembangunan Dana anggran yang digunakan bersumber dari Dana Desa (DD), anggran yang didapatkan untuk pembangunan sejumlah Rp. 1.431.632.870, 50 dan terealisasi sebesar 1.217.011.774,00. Dalam hal ini peneliti juga memberikan penguatan observasinya dengan mewancarai Kasi

Pemerintahan Desa Pademawu barat. Sedangkan dalam sub bidang pembangunan gedung mendapatkan anggaran sebesar Rp. 710.024.352 yang telah terealisasi sebesar Rp. 709.415.850.

“Bukti terealisasinya dalam bidang pembangunan adalah pada sub bidang kesehatan, karena pada tahun 2019 kemarin kita mengalami keadaan yang tak terduga yakni covid-19, dimana anggaran untuk full dibidang kesehatan diantaranya posyandu dan kesehatan lainnya sebagian di alihkan untuk penanganan covid19 pada waktu itu. Pada tahun 2019 kemarin fokusnya di dua titik dulu antara bidang kesehatan sama pembangunan gedung serbaguna Desa Pademaw Barat, jadi bagaimanacaranya harus seimbang, dan syukur alhamdulillah dua hal tersebut bisa di tangguangi dengan baik, dimana pada tahun 2019 kemarin juga sudah terbangun bangunan gedung serbaguna yang bisa digunakan masyarakat sebagai acara atau kegiatan-kegiatan seperti olahraga, acara resmi pernikahan dan lain-lain.”<sup>27</sup>

Dari penjelasan wawancara diatas memberikan penjelasan bahwa anggaran Dana Desa di realisasikan dengan baik dan berguna untuk masrakat di Desa Pademawu Barat, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan.

---

<sup>27</sup> Wawancara langsung dengan KASI kesejahteraan Desa Pademawu Barat Ibu Fitri, tanggal 22 oktober 2021



## **B. Temuan Penelitian**

Dari hasil paparan data yang di paparkan peneliti dari hasil wawancara di lapangan antara peneliti dengan Perangkat Desa Pademawu Barat, di temukan beberapa hasil temuan untuk dijadikan bahan laporan sebagai bentuk tulisan lainnya sebagai berikut :

1. Peran Kepala Desa Pademawu Barat dalam akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa pademawu Barat sangat penting dimana dimana Kepala Desa berperan untuk selalu mengawasi dan berikap tegas kepada bawahannya, selain itu dalam tahap perencanaan kepala desa berperan untuk selalu ikut andil dalam musyawarah desa ketika membahan dana desa yang akan di realisasikan, guna untuk mendapatkan hasil yang mufakat dalam. Dalam tahap pelaksanaan, penatausahaan Kepala Desa ikut berkecimbung dalam hal tersebut namum dalam tahap pelaporan kepala desa hanya berperan untuk memberikan tanda tangan dam mengesahkan hasil laporan, tetapi hal itu sudah di laporkan terlebih dahulu kepada Kepala Desa Pademawu Barat ketika musyawarah desa berlangsung.
2. Peran Sekretaris Desa Pademawu Barat dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa sangat pentik, karena Sekretaris desa merupakan ketua dari pengelolaan teknis dana desa di Desa Pademawu Barat. Perannya adalah hampir sama dengan kepala desa dalam pengelolaan dana desa, namun sekretaris desa lebih berperan

aktif dalam pengelolaan dana desa tersebut. Untuk melakukan perencanaan APBDes sekretaris desa melakukan MusDes (Musyawarah Desa) terlebih dahulu, semua yang akan di rencanakan harus di bahas ketika melakukan kegiatan atau perencanaan tersebut. Peran sekretaris desa juga sebagai pengawas atau mengontrol kinerja maupun pengelolaan teknis dari pengelolaan dana desa tersebut, sehingga berjalan dengan baik dan di laksanakan dengan sangat hati-hati. Sekretaris desa juga harus update mengenai peraturan dari pusat karena dalam pengelolaan dana desa itu memnag harus sesuai ketentuan yang berlaku dan setiap tahun bisa juga berubah-ubah.

3. Peran Bendahara Desa Pademawu Barat juga berada dalam pengalokasian dana desa, bendahra desa Pademawu Barat juga melakukan pelaporan, penatausahaan, dan pelaksanaan untuk pengalokasian dana desa. Bendahara Desa Pademawu Barat juga sangat teliti dalam pengelolaan Dana Desa, disetiap pelaporan yang dilakukan Bendahara Desa merupakan tutup buku yang di lakukan setiap bulan guna untuk membantu meringankan di pelaporan setiap taunnya. Bendahara Desa Pademawu Barat melakukan penyusunan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan pertanggungjawaban. Bendahara Desa melkukan pelaporan beserta verivikasi bukti-bukti dengan teliti agar tidak ada kesalahan. Setiap tutup buku di setiap akhir tahun bendahara desa juga di temani

dengan perangkat desa lainnya seperti tim PTKD dan juga operator desa.

4. Peran Kasi (Kepala Seksi) Desa Pademawu Barat

Peran Kepala Seksi Desa Pademawu Barat adalah termasuk tim Pengelolaan teknis keuangan desa (PTKD) dimana setiap KASI memegang peranan yang sesuai dibidangnya. Di Desa Pademawu Barat KASI Pemerintahan membidangi bidang Keuangan di Pemerintahan. KASI Kesejahteraan membidangi Pemberdayaan dan Pembangunan, sedangkan KASI Perencanaan membidangi Pembinaan. KASI yang termasuk tim pengelolaan teknis keuangan desa guna mempermudah transaksi maupun kebutuhan yang dibutuhkan dibidangnya untuk keluar masuknya Dana Desa.

5. Anggaran Dana Desa dari hasil wawancara dan data keuangan yang telah diberikan perangkat desa pada tahun 2019 memparkan bawa dana yang telah diturunkan untuk Desa Pademawu Barat di akuntabilitaskan dengan semaksimal mungkin, dari anggaran yang telah direncanakan dari awal sempat ada perubahan dikarenakan kasus Covid-19 pada waktu itu, maka dari itu sebagian dana yang awalnya dianggarkan dalam bidang lainnya terpaksa harus menanggulangi hal tersebut terlebih dahulu. Pembangunan gedung serbaguna yang digunakan sebagai prasarana masyarakat Desa Pademawu barat dalam hal apapun, misalnya olahraga ataupun acara resmi semacam pernikahan.

### C. Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Saragih pada tahun 2018 menyatakan bahwa perangkat desa sangat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, ada juga yang nyatakan peran perangkat desa berpengaruh sangat positif terhadap akuntabilitas pengelolan keuangan desa tertulis dalam penelitian Setiana pada tahun 2017, Artinyaperan perangkat desa yang baik dan aktif dapat berpengaruh sangat baik terhadap pengelolaan keuangan desa yang berkualitas dan transparan. Peran perangkat desa juga memiliki kedudukan sebagai unsur penting di pemerintahan desa, di dala pengelolaan keuangan desa jika terdapat peran perangkat desa yang memang mampu di bidangnya akan menambah kualitas pengelolaan keuangan desa.<sup>28</sup>

Pemerintahan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa yang bersifat otonom. Yang berarti pemerintah desa berhak untuk menyelenggarakan urusan pemerintahannya dalam mangatur dan mengurus masyarakatnya dengan cara mandiri.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Musdalifah, "Pengaruh Perangkat Desa, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Sistem Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Temon," *Jurnal Akuntansi* (2020), 4.

<sup>29</sup> Akhmad Imam Amrozi dan Devi Linda Rosdiana Sari, "Evaluasi Akuntabilitas Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Sebagai Mimplementasi Pemberdayaan Masyarakat (Studi kasus pada Desa Di Kecamatan Sari Rejo)" *Jurnal Riset Akuntansi Jambi* 3 (Mei,2019): 133–34.

## **1. Peran Perangkat Desa Pademawu Barat dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Segi Perencanaan**

Dalam pengelolaan dana desa yang telah diturunkan oleh pusat wajib merealisasikan dana anggaran dengan tetap sesuai peraturan yang berlaku. Pada tahap perencanaan yang dilakukan perangkat desa menyusun perencanaan terlebih dahulu melalui musyawarah desa. Perencanaan adalah metode atau cara dalam menyampaikan suatu tujuan yang akan dilaksanakan guna mencapai suatu tujuan yang tepat, efektif dengan sumberdaya yang dimiliki, dimana hasil dari perencanaan tersebut akan sangat penting untuk melaksanakan kegiatan desa kedepan. Selain itu, dalam tahap penyusunan perencanaan perlu memperhatikan pilidan dan alternatif melalui penyusunan skala prioritas dengan pemilihan urutan dari sasaran kegiatan dan tujuan perencanaan itu sendiri. Fungsi dari proses perencanaan yakni membantu mempermudah jalannya manajemen perencanaan itu sendiri.<sup>30</sup>

Perencanaan Dana Desa (DD) di Desa Pademawu Barat dilakukan dengan cara menjangkau aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa atau melakukan rembuk desa. Musyawarah desa dilakukan untuk pembahasan mengenai pembahasan mengenai perencanaan anggaran daana, pendapatan dan belanja desa (APBD), musyawarah pembangunan desa (Musrengbangdesa) sehingga dihasilkan rencana pembangunan dana (RPD).

---

<sup>30</sup> Sahya Anggara dan Li Sumantri, *Administrasi Pembangunan Teori dan Praktik* (bandung: CV. PustakaSetia, 2016), 128.

Perencanaan dana desa (DD) dilakukan pada saat akhir tahun, yang bersifat akumulasi hingga akhir tahun angron.<sup>31</sup>

Perencanaan pembangunan desa yang di susun oleh Pemerintah Desa yaitu satu kesatuan dalam suatu sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota yang disusun secara partisipatif yakni dengan melibatkan pihak terkait dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa.<sup>32</sup>

Perencanaan sendiri juga merupakan tahap awal sebelum adanya penererapan dari pendapatan desa terhdap pembelanjaan desa. Pada tahap perencanaan ini dilakukan sebelum dilakukan sebelum tertuang dalam Rncana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) yang kemudian dimasukkan kedalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dan akan dilakukan penyusunan anggaran dalam bentuk rencana anggaran biaya untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan di desa, pertama, dilaksanakannya musyawarah dusun masing-masing mengenai program kerja apa saja yang akan dilaksanakan untuk tahun berkenaan.<sup>33</sup>

Dalam tahap perencanaan pemerintah desa juga harus melibatkan masyarat desa untuk ikut serta menentukan program kerja desa dalam satu tahun anggaran yang di presentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), program kerja yang disusun diharapkan dapat mengkoordinir kepentingan masyarakat sesuai kemampuan yang dimiliki oleh desa itu

---

<sup>31</sup> “Evaluasi Akuntabilitas Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Sebagai Mimplementasi Pemberdayaan Masyarakat (Studi kasus pada Desa Di Kecamatan Sari Rejo).” 135.

<sup>32</sup> Sadu Wasistiono dan Irwan Tahrir, *Prospek Pengembangan Desa* (Bandung: Fokusmedia,2007), 132.

<sup>33</sup> *Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 16 A Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 12.*

sendiri.<sup>34</sup> Partisipasi masyarakat Desa Pademawu Barat juga berperan penting dalam kegiatan musyawarah dusun guna untuk mendapatkan masukan atau solusi bahkan ide-ide yang memang dibutuhkan masyarakat bisa tertuang dalam musyawarah.

Mekanisme perencanaan menurut permendagri No 113 Tahun 2014 yakni sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Berdasarkan RKPDesa. Selanjutnya Sekretaris desa menyampaikan kepada Kepala desa.
- b. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa dan Kepala Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut.
- c. Rancangan yang sudah di susun kemudian disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lama bulan oktober tahun berjalan
- d. Rancangan Peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, kemudian disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati atau Walikota melalui Camat paling lambat tiga hari setelah disepakati untuk di evaluasi. Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat.

---

<sup>34</sup> Putri Nugrahaningsih, Falikhatun dan Jaka Winarna, "Optimalisasi Dana Desa Dengan Mengembangkan Bada Usaha Milik Desa (BumDes) Menuju Desa Mandiri." *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* 16, No. 1 (Februari, 2016): 38

<sup>35</sup> Hapirbin Harahap, "Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa SEI Suka Deras Kecamatan SEI Suka," 2020, 24–26.

- e. Bupati atau Walikota menetapkan evaluasi APBDesa paling lambat 20 hari setelah diterimanya APBDesa. Apabila selama kurun waktu 20 hari tersebut tidak ada penetapan evaluasi maka peraturan tersebut akan berlaku dengan sendirinya.
- f. Apabila kepala desa melakukan penyempurnaan terhadap APBDesa yang telah dievaluasi maka kurun waktunya 7 hari setelah diterimanya evaluasi tersebut.
- g. Apabila Bupati atau Walikota menyatakan evaluasi tersebut tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa melakukan penyempurnaan selama 7 hari kerja sejak diterima evaluasi.
- h. Apabila hasil evaluasi tidak dilakukan oleh Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, Bupati atau Walikota melakukan pembatalan sesuai keputusan
- i. Pembatalan peraturan Desa merupakan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam pembatalan kepala desa hanya bisa menggunakan pengeluaran terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- j. Kepala desa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa paling lambat 7 hari kerja setelah pembatalan ditetapkan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa yang dimaksud.



Dari hasil wawancara yang diperoleh peneliti pada tahap perencanaan di Desa Pademawu Barat melakukan tahapan perencanaan melalui Musyawarah Desa (MusDes) untuk menghasilkan masukan-masukan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat di desa pademawu Barat. Tahap perencanaan ini didalamnya berisikan apa saja rancangan-rancangan yang akan dilaksanakan pada satu tahun kedepan, mulai dari tahap pembangunan, pemberdayaan, pembinaan dan yang lainnya semua di tuang dalam musyawarah desa guna merealisasikan anggaran dana desa yang baik memang dapat di pertanggung jawabkan dan sesuai dengan peraturan atau hukum yang berlaku dan sesuai dengan Permendagri.

Pada tahap perencanaan untuk merancang APBDes di Desa Pademawu Barat, sebelum melakukan MusDes (Musyawarah Desa) terlebih dahulu melakukan MusDus (Musyarah Dusun) dimana MusDus ini dilakukan masing-masing kepala dusun di wilayah masing masing untuk mendapatkan aspirasi suara rakyat untuk kebutuhan masyarakat di Desa Pademawu Barat. Manfaat dari MusDus adalah memberikan peluang untuk masyarakat di masing-masing wilayah dusun di Desa Pademawu Barat untuk memintah hak-hak dalam kebutuhan bersama.

Musyawarah dusun yang di adakan oleh setiap dusun masing-masing menampung masukan masyarakat, menampung ide-ide dari masyarakat tetapi juga yang harus sesuai dengan koridor hukum APBDesa, sehingga memang benar bermanfaat untuk masyarakat di Desa Pademawu Barat. Berdasarkan observasi wawancara yang dilakukan oleh peneliti, Musdus yang dilakukan

oleh masing-masing dusun di Desa Pademawu Barat memberikan hak suara pada kegiatan musyawarah tersebut, dan menerima ide-ide kreatif masyarakat di Desa Pademawu Barat untuk ikut andil dalam pembuatan perencanaan APBDesa yang akan berjalan satu tahun kedepan.

## **2. Peran Perangkat Desa Pademawu Barat dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Segi Pelaksanaan**

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa adalah implementasi APBDesa. Tahap pelaksanaan merupakan suatu kegiatan untuk menjalankan APB Desa dalam satu tahun anggaran periode biasanya dari awal tahun tanggal 1 Januari hingga akhir tahun tanggal 31 Desember.<sup>36</sup> Penerapan pendapatan desa yang berdasar dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), maupun Alokasi Dana Desa (ADD) sangat penting adanya karena sangat membantu pemerintah Desa Pademawu Barat dalam membangun desa pademawu barat menjadi lebih progres dan maju. Undang-undang No.6 tahun 2014 menjelaskan bahwa pendapatan asli desa terdiri dari beberapa hasil yang dikelola oleh desa yaitu dari hasil usaha, aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.<sup>37</sup>

Untuk mendukung penerapan pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Pademawu Barat perlu untuk meningkatkan serta mengembangkan segala potensi sumber daya yang dimiliki desa pademawu barat yaitu potensi alam

---

<sup>36</sup> Boedijono, dkk, "Efektifitas Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso" *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis* 4, No. 1:9-20 (Februari, 2019): 12.

<sup>37</sup> *Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72, 39.*

maupun potensi manusianya. Sumber pendapatan asli desa akan menghasilkan output secara maksimal bagi pemerintah desa jika di tunjang dengan strategi, kreatifitas, dan inovasi yang baik yang dapat digunakan pemerintah desa dalam mengelola pendapatan asli desa.<sup>38</sup>

Anggaran dan pendapatan belanja desa (APBDesa), merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. APBDesa terdiri dari:<sup>39</sup>

a. Pendapatan Desa

Di Desa Pademawu Barat Pendapatan desa bersumber dari pendapatan desa berupa Dana desa (DD), Alokasi dana desa (ADD), bagi hasil pajak , Pendapatan Aspi Desa (PAD).

b. Belanja Desa

Belanja desa di Desa Pademawu Barat dilakukan untuk pembiayaan desa yang dilakukan untuk pemberdayaan di desa pademawu barat dalam segi apapun.

c. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa di desa pademawu barat biasanya dihasilkan oleh SILPA, yakni sisa lebih dari anggran sebelumnya artinya jika tahun sebelumnya memiliki sisa anggran maka harus di alokasikan ke tahun berikutnya.

---

<sup>38</sup> “Optimalisasi Pengelolaan pendapatan Asli Desa Untuk meningkatkan Pembangunan Perekonomian Dea Pada Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupateb Buleleng” *SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI 7*, No. 1 (2017):7

<sup>39</sup> Puji Agus, SST,AK, M.AK, CA, *Pengelolaan Keuangan Desa: Sistem dan Prosedur* (Wikeupedia, 2018). 5

Pelaksanaan adalah tindakan penting dalam mewujudkan tujuan akhir yang telah ditetapkan dari setiap kegiatan yang telah direncanakan melalui perencanaan atau Musyawarah desa. Pelaksanaan kegiatan akan dilakukan setelah program tersebut dikatakan sah dan sudah siap untuk diimplementasikan. Pengelola dana desa dilakukan oleh perangkat dan harus melibatkan masyarakat langsung, sebagai warga dari desa yang menjadi sasaran dari program dana desa yang sepantasnya.<sup>40</sup>

Dalam pengelolaan Dana desa (DD) pada tahap pelaksanaan atau implementasi, sesuai dengan siklus anggaran menurut Spicer dan Bingham yakni planing dan praparation, aproval/ratification dan reporting and evaluation. Artinya bahwa siklus dalam kebijakan melalui tahapan-tahapan tersebut. Hal ini merupakan bukti untuk melahirkan kebijakan pemerintah tidak sembarangan dan sesuai dengan aturan yang berlaku mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban termasuk dalam pengelolaan Dana Desa (DD).<sup>41</sup>

Pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua transaksi penerimaan ataupun pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Yamulia Hulu, R. Hamdani dan Muhammd Arif Nasution, "Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa," *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 10 (1) (2018): 146-154.

<sup>41</sup> "Evaluasi Akuntabilitas Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Sebagai Mimplementasi Pemberdayaan Masyarakat (Studi kasus pada Desa Di Kecamatan Sari Rejo)." *Jurnal Riset Akuntansi Jambi*, Vol 3 No. 1 (Mei, 2019), 136

<sup>42</sup> "Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa SEI Suka Deras Kecamatan SEI Suka." (2018), 26-27.

Dari hasil observasi peneliti di lapangan menghasilkan bahwa tahap pelaksanaan peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah di Desa Pademawu Barat menjabarkan bahwa peran dari tim Pengelolaan Teknis Keuangan Desa (PTKD) mulai dari peran Kepala Desa Pademawu barat dalam tahap pelaksanaan adalah sebagai pengawas dalam pengelolaan teknis keuangan desa, dimana mengawasi kinerja perangkat desa dan seluruh kegiatan untuk pengelolaan dana desa di pademawu barat. Selain sebagai pengawas peran Kepala Desa Pademawu barat adalah sebagai orang yang berhak menyetujui apa yang telah di rencanakan untuk dilaksanakan.

Pelaksanaan yang dilakukan Sekretaris Desa untuk tahap pelaksanaan di Desa Pademawu Barat adalah untuk memverifikasi dan mengesahkan apa yang telah di rencanakan dalam musyawarah desa dan di lanjutkan pengesahan Kepala desa. Selain itu tugas Sekretaris Desa adalah untuk memberikan pengawasan atau kontroling terhadap apa yang terjadi didalam pengelolaan teknis keuangan desa di Desa Pademawu Barat untuk selalu taat aturan hukum dan tidak keluar dari koridor hukum yang berlaku.

Anggaran Dana yang turun dari pusat langsung di tanggungjawabkan oleh bendahara desa di pademawu barat, Pnegeluaran dan pemasukan yang terjadi dikala hari sesuai dengan bukti yang telah diverifikasi dan disahkan oleh kepala desa , Tanggungjawab seorang bendahara desa dalam berbagai transaksi adalah sangat tinggi resikoanya, maka dari itu bendahara harus teliti dengan semua bukti bukti transaksi yang diajukan di setiap bidang dan tentunya tidak keluar dari koledor hukum.

Tahap pelaksanaan realisasi anggaran dana di tahun 2019 memiliki kendala sehingga beberapa rencana yang sudah ditetapkan di tahun 2019 terpaksa dirombak kembali untuk penanggulangan bencana covid-19. Peran perangkat desa di Desa pademawu Barat memulainya lagi dengan di adakan Musyawarah desa yang nantinya akan mendapatkan hasil musyawarah yang akurat, sehingga masalah dapat di selaikan waktu itu.

Perangkat desa di Desa Pademawu barat sangat antusias dalam pengelolaan dana desa , sehingga harus tersalurkan dengan baik, tepat dan tidak keluar dari aturan hukum yang berlaku, maka dari itu jika di tahap pelaksanaan tiba-tiba ada yang tidak sesuai maka harus memlukan tahap perubahan terhadap apa yang harus di ubah kedepannya demi kenyamanan masyarakat Di Desa Pademawu Barat.

### **3. Peran Perangkat Desa Pademawu Barat dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Segi Penatausahaan**

Penatausahaan keuangan desa berkaitan dengan proses pencatatan dan proses pengadministrasian. Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa terlebih dahulu. Bendahara merupakan perangkat desa yang di pilih kepala desa untuk menerima, menyimpan menyetorkan, menatausahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam pelaksanaann APBDesa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa.

Bendahra wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tahapan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulannya kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bula berikutnya. Keperluan pada tahap penatausahaan keuangan desa terutama terkait penerimaan dan pengeluaran, bendahara desa menggunakan jenis buku seperti yang dijelaskan sebagai berikut;<sup>43</sup>

- a. Buku kas umum, digunakan untuk mencatat untuk berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik yang dilakukan secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mentatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukaan. Buku kas umum juga bisa dikatakan sebgaai sumbern dokumentasi transaksi.
- b. Buku kas pembantu pajak, digunakan untuk membantu buku kas umum untuk penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.
- c. Buku bank merupakan buku untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

---

<sup>43</sup> Jamila Lestyowati, "Implementasi Penatausahaan Keuangan Desa Di Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman: Evaluasi Praktik Akuntabilitas" *Jurnal Pemberdayaan Masrakat*, Vol1 No 1 2019 (Balai diklat Keuangan Yogyakarta). 179-180

Dari hasil observasi lapangan Instrumen dalam penatausahaan keuangan desa adalah menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu perincian obyek penerimaan dan pengeluaran, dan buku kas harian pembantu. Setiap aktifitas keuangan desa terkait dengan penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan proses penatatan oleh bendahara. Catatan keuangan tersebut sebagai bahan informasi penting bagi pemerintah desa dalam pengambilan keputusan. Data keuangan yang akurat juga sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan .

Desa Pademawu Barat dalam tatakelola keuangan yang baik, pencatatan dalam penatausahaan mendorong pemerintah desa untuk lebih akuntabel. Semua pelaksanaan yang berhubungan dengan aktivitas keuangan desa harus dapat tersaji dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Catatan tersebut nantinya dapat digunakan sebagai dasar membuat laporan keuangan desa.<sup>44</sup>

Tahap penatausahaan yang dilakukan perangkat desa di Desa Pademawu Barat adalah merealisasikan dana anggaran dengan penuh tanggung jawab, dalam tahapan penatausahaan ini yang sangat berperan didalamnya yaitu Bendahara desa di Pademawu Barat, karena dalam ini Bendahara yang harus menyiapkan segala apa yang telah terlaksana yang berkaitan dengan kelar masuknya dana anggaran yang telah ditetapkan. Bendahara desa di pademawu barat mencatat semua yang berkaitan dengan uang dari nominal kecil maupun nominal besar disertai bukti-bukti yang harus ada. Dalam tahap penatausahaan

---

<sup>44</sup> Kiky Sreirejeki, "Tata kelola Keuangan Desa" *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* 15 (t.t.): 35.



bendahara desa juga mencatat sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana dalam proses tersebut Bendahra Desa menyiapkan proses-proses pencatatan seperti buku kas umum, buku kas pajak dan buku bank guna untuk mempermudah dalam proses pencatatan yang masuk dari segala bidang yang mengajukan.

#### **4. Peran Perangkat Desa Pademawu Barat dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Segi Pelaporan**

Pelaporan yang disusun oleh pemerintah desa menjadi instrumen dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dengan baik. Setiap akhir tahun anggaran Kepala Desa wajib melaporkan hasil realisasi anggaran kepada Bupati atau Walikota, dan kepada BPD. Pelaporan ini menunjukkan atas penyelenggaraan pemerintah desa.

Menurut Hamzah laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa paling sedikih memuat informasi mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan, dan pelaksanaan pembinaan masyarakat. Tujuan pelaporan atas bentuk pertanggungjawaban kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti halnya di organisasi sektor publik lainnya adalah untuk menyediakan informasi demi tercapainya akuntabilitas publik, sebagai entitas publik, maka desa sudah seharusnya melakukan akuntabilitas sebagai wujud pertanggungjawaban.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Kiky Srejeji, "Tata Kelola Keuangan Desa", *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, Vo.15, No. 1 (Februari, 2015), 36

Pelaporan adalah kegiatan wajib Kepala Desa yang harus melakukan pelaporan atas penggunaan anggaran keuangan yang dilaksanakan di desa tersebut.<sup>46</sup> Tahap pelaporan yakni tahapan akhir untuk penyampaian dari hasil kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran.<sup>47</sup> Laporan didefinisikan sebagai dokumen penting yang berisi informasi terorganisasi dalam sebuah narasi, grafik, atau bentuk tabular yang disusun atas dasar *ad hoc*, periodik, rutin, atau ketika diperlukan. Laporan juga dapat merujuk pada suatu periode tertentu yang dapat dikomunikasikan dalam bentuk lisan atau tertulis.<sup>48</sup>

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 40 yang mengatur tentang laporan pertanggungjawaban realisasi penerapan pelaksanaan APBDesa harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis maupun tidak tertulis yakni dengan menggunakan media yang mudah diakses oleh masyarakat.<sup>49</sup> Laporan pertanggungjawaban realisasi atau penerapan anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes) harus disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat setiap satu kali tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban yakni dilaporkan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan desa.<sup>50</sup>

---

<sup>46</sup> “Evaluasi Akuntabilitas Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Sebagai Mimplementasi Pemberdayaan Masyarakat (Studi kasus pada Desa Di Kecamatan Sari Rejo).” *Jurnal Riset akuntansi Jambi*, Vol. 3, No.1 (Mei: 2019), 146

<sup>47</sup> Nuke Yuandika, Supheni, Budiono dan Suwandi, “Penerapan sistem Keuangan desa (SisKueDes) Dalam Meningkatkan Penatausahaan Desa Sukoharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk” 5 (t.t.): 30.

<sup>48</sup> Indra Bastian, “ Akuntansi untuk Kecamatan&Desa” Erlangga (Jakarta), 337.

<sup>49</sup> *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*, 14.

<sup>50</sup> *Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 16A Tahun 2015 Tentang Pengelolaan keuangan Desa*, 16

Dari hasil observasi dilapangan pada tahap pelaporan di Desa Pademawu Barat Kepala Desa melaksanakan pelaporan dengan baik, mulai dari format pelaporan dan penyampaian kepada Bupati. Pelaporan realisasi anggaran di Desa Pademawu barat yang di kelolaan oleh tim PTKD memuat kesimpulan, sehingga format laporannya terdiri dari Laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa Pemerintah Desa Pademawu Barat, laporan kekayaan milik desa sampai dengan 31 desember, ada juga pelaporan tentang program yang di usulkan oleh sektoral daerah, sehingga memudahkan kepala desa dalam tahap pelaporan yang sudah diterima dari masing-masing yang bertugas seperti pelaporan dari Sekretaris Desa sebagai Kepala Tim PTKD, laporan dari Bendahara Desa, hasil akhir yang akan dilaporkan dalam bentuk pertanggungjawaban dari anggaran keuangan yang sudah diterima untuk di realisasikan kepada masyarakat Desa Pademawu Barat.

#### **5. Peran Perangkat Desa Pademawu Barat dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Segi Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) adalah bentuk konsekuensi atas penggunaan anggaran publik yang dipercayakan kepada pemerintah desa. Dilihat dari bentuk pertanggung jawaban bersifat administratif. Pertanggungjawaban administratif adalah pertanggungjawaban untuk pemerintah desa atas kegiatan pelaksanaan Dana Desa (DD) secara

administratif berupa surat pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa (DD) atas pengawasan camat kepada Bupati.<sup>51</sup>

Permendagri No. 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban adalah sebagai berikut:<sup>52</sup>

a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati atau Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan tersebut ditetapkan peraturan desa dengan di lampiri sebagai berikut:

- 1) Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran
- 2) Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran
- 3) Format laporan program kerja pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke Desa laaporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan kegiatan APBDesa sebagaimana dimaksud, dan disampaikan paling lambat 1 (satu bulan) setelah akhir tahun anggaran.

---

<sup>51</sup> “Evaluasi Akuntabilitas Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Sebagai Mimplementasi Pemberdayaan Masyarakat (Studi kasus pada Desa Di Kecamatan Sari Rejo).” *Jurnal Riset Akuntansi Jambi*, 3, No, 1 (Mei, 2019), 136

<sup>52</sup> “Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa SEI Suka Deras Kecamatan SEI Suka.” (2018), 57.

Dalam hasil observasi peneliti dilapangan, pada tahap pertanggungjawaban peran perangkat desa di Pademawu barat sudah meatuhi peraturan hukum yang berlaku. Pada tahap pertanggungjawaban Kepala desa dan perangkat lainnya melakukan dengan tanggung jawab dan teliti. Pada tahap ini yang lebih penting dalam segi format pelaporan yang akan di laporkan. Dalam laporan realisasi anggaran di desa padeamawu barat sudah terdapat format-format yang memaang sudah di atur oleh permendagri yakni format laporan realisasi pelaksanaan anggran, format kekayaan milik desa dan format laporan program sektoral daerah dan program lainnya yang masuk di Desa.

Pada tahap pertanggungjawban Kepala desa pademawubarat yang nantinya akan melaporkan hasil dari penggunaan anggran keuangan di Desa Pademawu Barat kepada Bupati, Kepala Desa juga bertanggungjawab atas penyampaian atas realisai dana anggaran yang telah digunakan teresbut. Kepala Desa melaporkan hasil realisasi anggaran ketika akhir tahun dimana penutupan buku untuk dilaporan kepada Bupati. Hasil laporan tersebut sudah memenuhi syarat dari laporan tim PTKD dan sudah dibukukan oleh bendahara dan akhirnya dapat dilaksanakan dalam tahap pertanggungjawaban yakni melaporkan hasil terebut.